



**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Kauman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2018 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Kauman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Kauman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Kauman Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 1.978.405.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp 159.097.055,- (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 2.137.502.055,- (Dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula

Rp 197.000.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah PADesha setelah perubahan

Rp 197.000.000,-

1.2. Transfer

a. Semula

Rp 1.781.405.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 159.097.055,-

Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan

Rp 1.940.502.055,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula

Rp 0,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan

Rp 0,-

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan

Rp 2.137.502.055,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula

Rp 635.739.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 120.506.000,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 756.245.000,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula

Rp 870.540.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 870.540.000,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula

Rp 30.576.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 29.591.055,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 60.167.055,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	303.350.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.000.000,-
	Rp	312.350.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	133.200.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	133.200.000,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	2.132.505.055,-
	Rp	5.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,-
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	5.000.000,-
SILPA	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kauman.

Ditetapkan di Kauman
pada tanggal 18 Nopember 2023

KEPALA DESA KAUMAN



AD ZEN

Diundangkan di Kauman
pada tanggal 18 Nopember 2023

Pt. SEKRETARIS DESA KAUMAN,



WAHADIYANTO

BERITA DESA KAUMAN TAHUN 2023 NOMOR ...